



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 25 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA LEMBAGA PEMERINTAH
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum agar dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan, maka perlu membentuk Tim pelaksana Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi pengelola keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam regulasi dan perangkat pendukung dari sistem perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 25 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Pengadilan Negeri Ngawi
6.	Anggota:	a. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ngawi b. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi c. Penyuluh Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO